



P E N E T A P A N

Nomor 1036/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK xxx, lahir di Banjar Negara 19 Januari 1995, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, selanjutnya disebut "**Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK xxx, lahir di Tegal 16 Agustus 2005, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, selanjutnya disebut "**Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan suratnya tertanggal 19 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa dalam Register Nomor 1036/Pdt.P/2024/PA.Tgrs tertangga 19 Desember 2024, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal **07 April 2023**, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dengan wali Nikah Ayah kandung yang bernama xxx dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama xxx dan xxx dengan mahar berupa Mas Kawis berupa cincin 1.8 Gram emas, dibayar tunai;

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor: 1036/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 28 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam Usia 18 tahun;
3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Para pemohon hidup berumah tangga tinggal di xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxx xxxxxx;
4. Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia 1 (satu) anak yang bernama **xxx**, Perempuan, Lahir di Tangerang 04 Februari 2024 Pendidikan Belum Sekolah;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi xxxxxx;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat nikah) ini untuk keperluan mendapatkan buku nikah serta administrasi lainnya dan agar perkawinan Para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor: 1036/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama , Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, tertanggal **07 April 2023**;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Para Pemohon berdomisili saat ini;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pernikahan Para Pemohon dilakukan pada tanggal 07 April 2023, sedangkan hasil diskusi Hakim menetapkan bahwa itsbat nikah yang dikabulkan maksimal sampai akhir tahun 2022, oleh karena itu Majelis Hakim menolak permohonan itsbat nikah tersebut, dan menyarankan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu permohonan Pemohon dinyatakan dicabut;

Bahwa segala hal ihwal di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk singkatnya putusan ini cukup merujuk berita acara dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dicabut, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuuk mencabut perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor: 1036/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 1036/Pdt.P/2024/PA.Tgrs dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencatatkan pencabutan tersebut dalam Register;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1446 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Drs. M. Aminudin, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Saifullah, M.H.** dan **Drs. Rahmat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. M. Aminudin, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor: 1036/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Panitera Pengganti

Ttd.

Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp
75.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp
0.000,-	
4. PNBP Panggilan	Rp
0.000-	
5. Redaksi	Rp
10.000,-	
6. Materai	Rp
10.000,-	
Jumlah	Rp 125.000,-
(seratus dua puluh lima ribu Rupiah);	

Disalin sesuai dengan aslinya

Tigaraksa, 2024

PANITERA PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

.Naili Ivada, S.Ag., M.H

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor: 1036/Pdt.P/2024/PA.Tgrs